

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TIDAK SESUAI
PERSYARATAN TEKNIS DAN TANPA IZIN
(Studi Kasus Putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PN.YYK)**

**Disusun dan diajukan oleh:
GERALDO KEVIN PANDELAKI
B011191139**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TIDAK SESUAI
PERSYARATAN TEKNIS DAN TANPA IZIN
(Studi Kasus Putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PN.YYK)**

OLEH:

GERALDO KEVIN PANDELAKI

B011191139

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI YANG TIDAK SESUAI PERSYARATAN TEKNIS DAN
TANPA IZIN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2020/PN.YYK)**

Disusun dan diajukan oleh:

**GERALDO KEVIN PANDELAKI
B011191139**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, SH., M.H
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Geraldo Kevin Pandelaki

Nomor Induk Mahasiswa : B011191139

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Menggunakan Perangkat Telekomunikasi Yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis dan Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Yyk)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, 23 Februari 2024

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, SH., M.H.
NIP. 199110162020053001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Geraldo Kevin Pandelaki
N I M : B011191139
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Menggunakan Perangkat Telekomunikasi yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis dan tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Yyk)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama: Geraldo Kevin Pandelaki

NIM: B011191139

Program Studi: Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulis Skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERSYARATAN TEKNIS DAN TANPA IZIN (Studi Kasus Putusan Nomor 77Pid.Sus/2020/PN.Yyk)** adalah benar-benar Karya saya sendiri, Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini dibeni tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 24 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Geraldo Kevin Pandelaki

NIM B011191139

ABSTRAK

GERALDO KEVIN PANDELAKI (B011191139) dengan judul ***Analisis Yuridis Tindak Pidana Menggunakan Perangkat Telekomunikasi Yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis dan Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Yyk)***. Di bawah bimbingan **Haeranah** sebagai Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana menggunakan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan tanpa izin dalam perspektif hukum pidana dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menggunakan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan tanpa izin dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, pandangan para ahli (doktrin), dan hasil penelitian hukum yang kemudian dianalisis secara komprehensif dan dijelaskan secara preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tindak pidana menggunakan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis diatur dalam Pasal 52 jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, serta dapat dikualifikasikan sebagai delik formil, delik *commisionis*, delik sengaja (*dolus*) dan delik biasa. (2) Penerapan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Menggunakan Perangkat Telekomunikasi Yang Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis Dan Tanpa Izin dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Yyk secara materii dan formil telah tepat, meskipun putusan pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim terlalu ringan.

Kata Kunci: Perangkat Telekomunikasi; Persyaratan Teknis; Tanpa Izin

ABSTRACT

GERALDO KEVIN PANDELAKI (B011191139) *entitled Juridical Analysis of Criminal Offenses of Using Telecommunication Devices Not in Accordance with Technical Requirements and Without License (Case Study of Decision Number 77/Pid.Sus/2020/PN.Yyk). Supervised by Haeranah and Syarif Saddam Rivanie.*

This study aims to determine the qualifications of the crime of using telecommunications devices that are not in accordance with technical requirements and without a license in the perspective of criminal law and to analyze the application of criminal law to the crime of using telecommunications devices that are not in accordance with technical requirements and without a license in Decision Number 77/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

Type of research used is normative legal research with statutory approach and case approach. The legal materials used consist of statutory regulations, legal books, journals, views of experts (doctrine), and the results of legal research which are then analyzed comprehensively and explained prescriptively.

The results of this study indicate that (1) The crime of using telecommunications equipment that is not in accordance with technical requirements is regulated in Article 52 jo Article 32 paragraph (1) of Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications, and can be qualified as a formal offense, commission offense, deliberate offense (dolus) and ordinary offense. (2) The application of criminal law to the crime of using telecommunication devices that are not in accordance with technical requirements and without a license in Decision Number 77/Pid.Sus/2020/PN.Yyk is materially and formally correct, although the criminal verdict given by the Panel of Judges is too light.

Keywords: *Technical Requirements; Telecommunication Devices; Without Authorization*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamulillahi rabbil' alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkat, karunia-Nya serta petunjuk dan keihlasan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Analisis Yuridis Tindak Pidana Menggunakan Perangkat Telekomunikasi Yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis dan Tanpa Izin”*** yang merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya hambatan dan rintangan namun berkat dari bimbingan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak baik itu orang tua dan teman-teman. Rasa terima kasih yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua saya, yakni Ayahanda Henky Pandelaki SE. dan Ibunda Irawati SE. serta Om Deddy Wiraraksa Nawing dan Tante Ita Yuliani atas segala doa, kasih sayang, dan bentuk dukungan terbaik demi keberhasilan penulis serta senantiasa memberikan semangat dalam menyelesaikan Pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Semoga Bapak dan Mama selalu sehat, bahagia, dan semua berkah yang diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT dengan cara sebaik-baiknya.

Ucapan terima Kasih juga Kepada **Dr. Haeranah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan **Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.** selaku dosen Pembimbing Pendamping, atas waktu, tenaga, inspirasi dan kesabaran dalam mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada tim penguji **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.** selaku Penguji I dan **Ahmad Nugraha, S.H., M.H.** selaku Penguji II atas saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan Kesehatan dan kebahagiaan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Wakil Dekan dan jajarannya
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ketua Departemen Hukum Pidana Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Sekretaris Departemen Hukum Pidana Dr. Haeranah, S.H., M.H.

yang telah meluangkan waktunya dan memberikan saran dan masukannya terkait penyusunan skripsi penulis.

5. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. Selaku Penasihat Akademik penulis yang telah memberikan pengetahuannya selama penulis duduk di bangku kuliah.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh Staf Akademik dan Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis dalam melayani proses administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
8. Keluarga besar termasuk kakak Fadel, Nayla dan adik Dhiya, Nabila, Aqila, Abi dan Rainy yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan penyusunan skripsi penulis.
9. Keluarga Besar HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Keluarga Besar Adagium 19 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Keluarga Besar KKN Tematik Universitas Hasanuddin Gel 108 UMKM Bantaeng, Khusus nya teman posko Uti, Pris, Nupe, Tika, Nunu, Dilla yang menjadi teman penulis dalam mengabdikan kepada masyarakat.

12. Sahabat penulis di grup PAMDAL, Dewa, Lelo, Tifar, Rama, Rio, Razaan, Ola, Kiko, Oldy, Aero, Alif, Izha, Ikin, Faiz, Syukur, Kaisar sahabat sedari kecil dan semua teman-teman semasa perkuliahan yang tidak dapat saya sebut satu per satu yang senantiasa menemani dari awal sampai akhir perkuliahan penulis, tanpa kehadiran teman-teman penulis tidak akan berada di titik ini. Semoga teman-teman selalu bisa menjaga persaudaraan ini sampai kapanpun, dan bisa menyusul penulis untuk bisa sarjana pada waktunya masing-masing.

13. Kepada Perempuan yang pernah membersamai penulis, terima kasih telah menjadi pemantik penulis untuk memulai menyusun skripsi dan juga atas patah hati yang diberikan pada saat proses penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Walau tak dapat dipungkiri terkadang rasa sedih kerap kali datang dan menjadi kendala tersendiri, terima kasih telah menjadi penyemangat dan pengingat bahwa anda akan tetap menjadi alasan penulis untuk menyelesaikan skripsi dan terus berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Terimakasih telah menjadi support system terbaik penulis walau hanya sebentar, mengisi cerita di perjalanan penulis menuju cita-cita dan menjadi bagian menyenangkan serta menyakitkan dari proses penyusunan skripsi dan proses pendewasaan penulis, semoga yang terbaik dan doaku selalu menyertaimu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT.

Makassar, 16 Mei 2024

Geraldo Kevin Pandelaki

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Kegunaan Teoritis.....	8
2. Kegunaan Praktis.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	17
B. Perangkat Telekomunikasi.....	23

1. Pengertian Perangkat Telekomunikasi.....	23
2. Telekomunikasi Dalam Hukum Positif.....	24
3. Syarat-Syarat Beredarnya Perangkat Telekomunikasi.....	27
C. Pidana.....	30
1. Pengertian Pidana.....	30
2. Jenis-Jenis Sanksi.....	31
3. Teori Tujuan Pidana.....	32
D. Putusan Hakim.....	35
1. Pengertian Putusan Hakim.....	35
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	37
3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	39
E. Surat Dakwaan.....	44
1. Pengertian Surat Dakwaan.....	44
2. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian.....	50
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	52
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	53
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Kualifikasi Tindak Pidana Menggunakan Perangkat Telekomunikasi Yang Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis Dan Tanpa Izin Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	55
B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Menggunakan Perangkat Telekomunikasi Yang Tidak Sesuai	

Dengan Persyaratan Teknis Dan Tanpa Izin dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.....	73
1. Kasus Posisi	73
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	75
3. Tuntutan Penuntut Umum	76
4. Amar Putusan Hakim.....	78
5. Analisis Penulis	80
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Perkembangan teknologi dan internet nyatanya telah mempengaruhi hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah pengguna internet Indonesia yang bertambah secara signifikan. Dari dua tahun terakhir, menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) dari hasil pendataan Survei Susenas tahun 2021, 62,10 persen populasi Indonesia telah mengakses internet di tahun 2021.¹ Dan menurut laporan *We Are Social*, terdapat 204,7 juta pengguna internet di Tanah Air pada tahun 2022.²

Meningkatnya perkembangan teknologi memberikan berbagai dampak, baik itu berupa dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari kemajuan informasi dan teknologi yaitu mempermudah dan mempercepat akses informasi yang kita butuhkan, transaksi perusahaan atau perseorangan untuk kepentingan bisnis, proses

¹<https://www.bps.go.id/publication/2022/09/07/bcc820e694c537ed3ec131b9/statistik-telekomunikasi-indonesia-2021.html>, diakses langsung melalui Website Badan Pusat Statistika Nasional pada tanggal 21 Mei 2023.

²<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>, diakses langsung melalui website KataData pada tanggal 21 Mei 2023.

komunikasi tidak terhalang waktu dan tempat, dan sebagainya. Namun, di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif.

Kenyataannya perkembangan teknologi menimbulkan kompleksitas permasalahan. Permasalahan yang muncul itu lebih beragam mencakup masalah ekologi, ekonomi, politik, sosial, hingga kepada suatu tindak pidana. Masyarakat telah memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, internet dan media elektronik lainnya.

Tingginya pengguna internet di Indonesia, berkonsekuensi logis pada meningkatnya perangkat telekomunikasi. Perkembangan perangkat telekomunikasi berbanding lurus dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia. Dengan banyaknya perangkat telekomunikasi, mengakibatkan timbulnya perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan tanpa izin. Hal ini menjadi penting mengingat adanya persyaratan teknis bagi tiap perangkat telekomunikasi yang digunakan di Indonesia bertujuan untuk:³

- 1) Menjamin keterhubungan dalam jaringan telekomunikasi
- 2) Mencegah saling mengganggu antara alat dan perangkat telekomunikasi

³ Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

- 3) Melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian alat dan perangkat telekomunikasi
- 4) Mendorong berkembangnya industri, inovasi dan rekayasa teknologi telekomunikasi nasional.

Adanya oknum yang menggunakan ataupun memasukkan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan tanpa izin pastinya akan menghambat terwujudnya 4 tujuan di atas. Oleh karena itu, perlunya pengaturan mengenai persyaratan teknis ini.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut UU Telekomunikasi) menjadi jawaban bagi permasalahan tersebut. Pasal 32 UU Telekomunikasi mengatur terkait larangan untuk memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan tanpa izin.

Pasal 32

- 1) Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan lebih lanjut terkait Pasal 32 di atas, dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (yang selanjutnya disebut PP 52).

Dalam PP 52 tersebut, dijelaskan bahwa penetapan mengenai persyaratan teknis dan izin terhadap perangkat telekomunikasi ditetapkan dan dibuat oleh Menteri. Menteri kemudian melakukan pengujian dan mengeluarkan sertifikat sekaligus izin bagi perangkat telekomunikasi yang telah sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Terdapat sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi seseorang yang melanggar Pasal 32 UU Telekomunikasi ini. Pasal 52 UU Telekomunikasi mengatur terkait sanksi yang dapat dijatuhkan ketika melanggar Pasal 32 ini.

Pasal 52

“Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Meskipun telah terdapat aturan yang mengatur terkait persyaratan sebuah perangkat telekomunikasi yang harus sesuai dengan persyaratan teknis dan memiliki izin, pada faktanya masih terdapat beberapa masyarakat yang melanggar hal tersebut. Hal ini disebabkan karena tingginya permintaan terhadap perangkat telekomunikasi di Indonesia, sehingga mengakibatkan beberapa oknum untuk melakukan perdagangan, pembuatan/perakitan, atau impor perangkat telekomunikasi tanpa memenuhi persyaratan teknis dan izin. Menurut

data dari Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), sebanyak 20 persen dari total penjualan ponsel yang beredar di Indonesia tidak memiliki persyaratan teknis dan izin (*illegal*). Jika penjualan ponsel sekitar 45 - 50 juta ponsel terjual setiap tahunnya. Jika 20 persen di antaranya adalah ponsel ilegal, maka jumlahnya sekitar 9 juta unit per tahun.⁴

Salah satu bukti nyata dari adanya pelanggaran terhadap perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, dapat dilihat pada Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Yyk. Pada putusan ini hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan tanpa izin. Di mana terdakwa memiliki sebuah toko Handphone yang memperdagangkan berbagai macam merk handphone yang mana terdakwa mendapatkan berbagai merk handphone tersebut dengan cara membeli dari beberapa suplayer yang berada di Jakarta. Kemudian suplayer mengirimkan handphone tersebut ke toko handphone milik terdakwa dengan kondisi handphone yang diterima oleh terdakwa dari suplayer ada yang sudah tersegel dan ada yang belum tersegel dan selanjutnya terdakwa memplastik sendiri serta memasukkan kartu garansi serta menempelkan nomor sertifikat

⁴<https://tekno.kompas.com/read/2020/09/16/14280067/ponsel-bm-diblokir-negara-amankan-rp-28-triliun-per-tahun?page=all>, diakses pada tanggal 3 Juli 2023.

postel SDPPI pada kotak kemasan handphone, dan selanjutnya handphone tersebut terdakwa jual kepada masyarakat umum yang membelinya. Handphone yang dijual terdakwa tidak memuat nomor sertifikat dan nomor PLG ID, tanda peringatan dengan lambang segitiga merah yang terdapat tanda seru didalamnya, serta tidak terdapat QR code/code barcode dan setelah dilakukan pengecekan (secara online) nomor SDPPI (Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika) yang tertera pada dusbox handphone yang dijual tidak terdaftar pada Direktorat SDPPI (Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika) Kementerian Komunikasi dan Informasi RI.

Dari kasus ini dapat dilihat bahwasanya, seiring perkembangan teknologi yang terus meningkat, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui larangan-larangan tertentu dalam menggunakan sebuah perangkat telekomunikasi, khususnya sebuah perangkat telekomunikasi yang harus sesuai dengan persyaratan teknis. Oleh karena itu, perlu bagi penulis untuk membuat sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Menggunakan Perangkat Telekomunikasi Yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis dan Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Yyk)”**, dengan tujuan agar masyarakat lebih mengetahui secara pasti terkait kualifikasi tindak pidana menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan tanpa izin dalam perspektif hukum pidana dan

penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah negara republik indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan tanpa izin.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana menggunakan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan tanpa izin dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menggunakan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan tanpa izin dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Yyk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana menggunakan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan tanpa izin dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menggunakan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan tanpa izin dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya terkait hukum perangkat telekomunikasi, dan dapat pula dijadikan referensi bagi para akademisi yang berminat terhadap masalah dalam perangkat telekomunikasi khususnya terkait tindak pidana menggunakan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan tanpa izin

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berorientasi pada penyelesaian masalah pada tataran sosial yang membatasi berbagai masalah serta memberikan masukan yang lebih mendalam bagi masyarakat dan mahasiswa serta praktisi hukum, sehingga dapat mengetahui persyaratan teknis dan izin dalam sebuah perangkat telekomunikasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Setiap penelitian harus memuat substansi yang bersifat kebaharuan dan lebih menekankan pada isu hukum yang berorientasi pada preskriptif hukum yang baru. Untuk mencapai hal tersebut, maka

setiap penulisan atau penelitian sudah semestinya mengandung orisinalitas penulisan guna menanggulangi terjadinya plagiasi. Sehingga dianggap perlu untuk menampilkan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan namun secara substansial memiliki perbedaan.

Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Farhan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2021, dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)”. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Farhan berfokus pada tindak pidana telekomunikasi berupa penjualan *microphone* dan pengeras suara tanpa kabel (*wireless*) di dalam wilayah Indonesia tanpa memiliki persyaratan teknis. Penelitiannya juga berfokus pada bagaimana kualifikasi tindak pidana telekomunikasi tersebut dan bagaimana putusan hakim dalam memandang tindak pidana tersebut. Adapun persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas terkait tindak pidana telekomunikasi. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yakni penelitian yang dilakukan Muhammad Farhan membahas terkait tindak pidana telekomunikasi dengan objek berupa *microphone* dan pengeras suara tanpa kabel (*wireless*) sedangkan penelitian penulis berfokus pada tindak pidana telekomunikasi dengan objek berupa penjualan

Handphone di wilayah Indonesia. Tidak hanya itu, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farhan hanya berfokus pada persyaratan teknis sebuah perangkat telekomunikasi, sedangkan penelitian penulis tidak hanya berfokus pada persyaratan teknis sebuah perangkat telekomunikasi tetapi juga terkait perizinan yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam melakukan perdagangan, pembuatan/perakitan, atau impor perangkat telekomunikasi. Penelitian penulis juga berfokus pada penerapan hukum tindak pidana telekomunikasi sedangkan penelitian Muhammad Farhan hanya berfokus pada analisis putusan hakim.

2. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Miranti Riska Oktaria Putri, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2020, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perangkat Telekomunikasi Yang Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis”. Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai persyaratan teknis. Adapun persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas terkait tindak pidana perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai persyaratan teknis. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yakni penelitian yang dilakukan oleh Miranti Riska Oktaria Putri berfokus pada pertanggungjawaban pidana serta penjatuhan sanksi kepada pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan

perangkat telekomunikasi, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada kualifikasi dan penerapan hukum tindak pidana menggunakan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan tanpa izin. Sehingga terdapat perbedaan mengenai fokus penelitian yang akan dilakukan terhadap tindak pidana telekomunikasi itu sendiri.

3. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Sabda Gogo Prayoga, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Tahun 2021, dengan judul “Tindak Pidana Memperdagangkan Perangkat Telekomunikasi Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (Studi Kasus Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2015/PN.Slt. dan Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2015/PN.Slt.)”. Penelitian ini berfokus pada perbandingan 2 putusan terhadap 1 topik yang sama yakni tindak pidana memperdagangkan perangkat telekomunikasi tidak sesuai persyaratan teknis. Adapun persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas terkait tindak pidana perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai persyaratan teknis. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sabda Gogo Prayoga dengan penelitian penulis yakni penelitian ini berfokus pada perbandingan 2 putusan terhadap 1 topik yang sama yakni tindak pidana memperdagangkan perangkat telekomunikasi tidak sesuai persyaratan teknis. Di mana, Sabda Gogo Prayoga membandingkan apakah terdapat perbedaan putusan hakim

terhadap tindak pidana memperdagangkan perangkat telekomunikasi tidak sesuai persyaratan teknis. Sedangkan penelitian penulis berfokus kepada kualifikasi dan penerapan hukum tindak pidana menggunakan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan tanpa izin yang dianalisis melalui 1 putusan saja.

Berdasarkan perbandingan yang telah penulis paparkan di atas, antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu maka dapat dinyatakan bahwa skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu kejujuran, rasionalitas, objektif, dan terbuka. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya penelitian yang sama maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik merupakan perbuatan yang bisa dikenakan hukuman sebab ialah pelanggaran terhadap undang- undang tindak pidana.⁵ Dalam Bahasa Belanda, *strafbaarfeit* terdiri dari dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan itu sendiri dalam Bahasa Indonesia berarti sebagian dari suatu kenyataan atau "*een gedeelte van de wekelijkheid*" sedangkan "*strafbaar*" berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaarfeit*" itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu tidak tepat, oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah

⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.⁶

Simons, memberikan pengertian bahwa *strafbaar feit* merupakan kelakuan (*handling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁷ Adapun Van Hamel, merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁸

Amir Ilyas berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.⁹

⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

⁷ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 69.

⁸ *Ibid.*

⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta Dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18

Oleh karena itu, berdasarkan berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan tindak pidana, adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu sebenarnya dilarang oleh hukum) juga, perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam rumusan tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.¹⁰ Unsur objektif merupakan unsur yang memiliki hubungan atau kaitan dengan keadaan. Keadaan yang dimaksud disini adalah keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai.

¹⁰ Muhammad Iqbal, Suhendar, Ali Imron, 2019, *Hukum Pidana*, Unpam Press, Tangerang, hlm. 35.

Adapun terkait unsur objektif dan subjektif itu sendiri yakni:¹¹

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

¹¹ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dakam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Selain unsur objektif dan unsur subjektif yang telah dijelaskan di atas, menurut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:¹²

- 1) Kesalahan;
- 2) Subjek;
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- 4) Waktu, tempat dan keadaan (unsure objektif lainnya);
- 5) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh UndangUndang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana, selain dari kejahatan dan pelanggaran, dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni sebagai berikut:¹³

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

¹² Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 26.

¹³ Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2007. Hlm. 56. Dalam Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 28-34.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana. melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak tergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Berdasarkan bentuk kesalahan Dibedakan antara tindak

pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur ketidak sengaja.

- 3) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif atau negatif disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni.

- 4) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan

aflopende delicten. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan dan tindak pidana itu masih berlangsung terus. Perbuatan tersebut juga di kenal dengan *voordurende deliccten*, tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- 5) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (BUKU II dan BUKU III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

- 6) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Tindak pidana ini dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan bagian terbesar tindak pidana dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut serta hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan

jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- 7) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang ketika dilakukan penuntutan terhadap pembuatnya maka tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- 8) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap serta semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau Pasal bentuk pokoknya. Kemudian disebutkan atau

ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.

9) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya dan sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan serta sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi.

10) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa

sehingga untuk dipandang telah selesai dan dapat dipidananya pelaku serta disyaratkan dilakukan secara berulang.

B. Perangkat Telekomunikasi

1. Pengertian Perangkat Telekomunikasi

Telekomunikasi secara bahasa berasal dari kata tele yang berarti jauh dan *Communication* atau komunikasi yang berarti hubungan dengan pertukaran informasi.¹⁴ Telekomunikasi sendiri diartikan sebagai Teknik pengiriman atau penyampaian informasi, dari suatu tempat ke tempat lain dalam hal ini terkait dengan keseluruhan unsur atau elemen yang meliputi perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, infrastruktur telekomunikasi hingga penyelenggara telekomunikasi.¹⁵

Adapun pengertian telekomunikasi pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio, atau system elektromagnetik.¹⁶

Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.¹⁷ Semua

¹⁴ Soelkan, 2009, Sistem Telekomunikasi, Politeknik Telkom, Bandung, hlm. 4

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

¹⁷ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

perangkat telekomunikasi wajib untuk dilakukan pengujian agar sesuai dengan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, perangkat telekomunikasi juga harus mendapatkan perizinan Menteri agar dapat dioperasikan di Indonesia.

Persyaratan teknis perangkat telekomunikasi dilakukan dengan melalui uji kelayakan yang dilakukan oleh sebuah Lembaga atau balai uji. Setelah dilakukan pengujian, sebuah perangkat telekomunikasi yang lolos pengujian akan mendapatkan sertifikat yang menandakan bahwa perangkat telekomunikasi tersebut telah sesuai dengan persyaratan teknis. Sertifikat inilah yang kemudian digunakan untuk mendapatkan izin terhadap sebuah perangkat telekomunikasi di Indonesia.

2. Telekomunikasi Dalam Hukum Positif

Kemajuan teknologi yang semakin pesat serta tuntutan jaman mengakibatkan terjadinya perubahan pada bidang telekomunikasi yang tidak dapat dihindarkan. Perubahan yang tidak cuma terjadi dari segi teknologi pada perangkat komunikasi tetapi juga pada perangkat hukum berupa aturan yang mengatur tentang komunikasi Sebagaimana peraturan baru di bidang telekomunikasi yang ditetapkan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-undang Telekomunikasi tersebut mengatur segala hal berkaitan dengan komunikasi. Selain itu tentunya juga diatur terkait pengertian dari telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Telekomunikasi bahwa “yang dikatakan sebagai Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui system kawat, optik, radio, atau system elektromagnetik lainnya”.

Selain pengertian telekomunikasi tersebut pada butir 2, butir 3, dan butir 4 Undang-Undang Telekomunikasi selanjutnya diatur mengenai pengertian dari alat komunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, maupun segala sesuatu yang dapat mendukung terciptanya suatu jaringan telekomunikasi. Adapun pengertian dari jaringan telekomunikasi adalah “suatu rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.”¹⁸

Tujuan diadakannya telekomunikasi adalah untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata,

¹⁸ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

mendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintah serta meningkatkan hubungan antar bangsa yang dapat dicapai melalui reformasi dalam bentuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Telekomunikasi dalam rangka menghadapi globalisasi, mempersiapkan untuk memasuki persaingan usaha yang sehat dan profesional dengan regulasi yang transparan, serta membuka lebih banyak peluang untuk berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah.¹⁹

Telekomunikasi diselenggarakan dengan maksud untuk menjalin suatu hubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Batasan penyelenggaraan Telekomunikasi dalam Undang-Undang Telekomunikasi ditujukan memfokuskan kinerja perusahaan Telekomunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan Telekomunikasi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi yang meliputi:

1. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
2. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi
3. Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus.

Dalam penyelenggaraan Telekomunikasi diatur pelaksanaannya yang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:²⁰

¹⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

²⁰ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

1. Melindungi kepentingan dan keamanan Negara
2. Mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global
3. Dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan,
4. Peran serta masyarakat.

3. Syarat-Syarat Beredarnya Perangkat Telekomunikasi

Suatu perangkat telekomunikasi memiliki ketentuan khusus untuk dapat beredar dan/atau diperjualbelikan di Indonesia. Setiap perangkat telekomunikasi haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat beredar di Indonesia. Adapun syarat-syarat tersebut yakni sebagai berikut:

- 1) Perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib disertifikasi. Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe alat dan/atau perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan/atau standar yang ditetapkan.
- 2) Perangkat telekomunikasi wajib mendapatkan pengujian,

pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi adalah penilaian kesesuaian karakteristik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku melalui pengukuran. Persyaratan Teknis adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri terhadap alat dan perangkat telekomunikasi dengan memperhatikan aspek elektris/elektronis, lingkungan, keselamatan/ keamanan, dan kesehatan.²¹

3) Sertifikasi dapat diajukan oleh pemilik merek yang berbadan hukum Indonesia, badan usaha Indonesia yang ditunjuk sebagai perwakilan atau distributor resmi oleh pemilik merek yang berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, badan hukum Indonesia yang melakukan pembuatan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk pemilik merek yang berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ataupun orang Indonesia atau badan usaha Indonesia yang membuat, menyusun, dan menggabungkan komponen Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sehingga dapat berfungsi sebagai Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.²²

4) Untuk mengajukan permohonan Sertifikasi terlebih dahulu

²¹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi

²² *Ibid.*

harus memiliki NIB dan PLG ID.

- 5) Untuk memperoleh PLG ID harus menyetujui pakta integritas dan mengunggah surat penunjukan sebagai perwakilan atau distributor resmi yang telah dipindai dan mengunggah kartu tanda pegawai yang diterbitkan oleh orang, badan hukum, atau badan usaha Indonesia yang mengajukan permohonan Sertifikasi. Registrasi untuk memperoleh PLG ID dilakukan hanya 1 (satu) kali sebelum mengajukan permohonan Sertifikasi yang pertama kalinya yang diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi. Persetujuan atau penolakan registrasi PLG ID diterbitkan secara daring (*online*) dalam bentuk surat elektronik.²³
- 6) Tidak hanya itu, sebelum diperdagangkan dan/atau dipergunakan, setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memperoleh Sertifikat wajib dilekati Label dan QR Code yang ada dalam Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi selain Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi berjangkauan pendek (*short range device*) wajib dilekati tanda peringatan oleh pemegang Sertifikat.²⁴

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

C. Pidana

1. Pengertian Pidana

Menurut Sudarto perkataan pidana adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumnya. Dengan demikian, pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pidana" diartikan sebagai penghukuman.²⁵

Secara umum tujuan pidana mempunyai tujuan ganda, yaitu tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai, dan tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pidana bukan dimaksudkan untuk menderikan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia. Adapun Tujuan Pidana adalah:²⁶

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.19.

²⁶ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 141.

- a) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d) Membebaskan rasa bersalah pada pidana;
- e) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

2. Jenis-Jenis Sanksi

Dalam pidanaan, dikenal adanya beberapa jenis pidana yang dapat dijatuhkan bagi seseorang yang terbukti melakukan tindak Pidana. Adapun jenis-jenis pidana didalam KUHP adalah sebagai berikut:²⁷

1) Pidana Pokok

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda.

2) Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;

²⁷ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

3. Teori Tujuan Pidana

Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pidana dan tujuan sebenarnya untuk apa pidana itu dijatuhkan. Secara tradisional, teori tujuan pidana tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yakni teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.²⁸

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini menganggap pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga dasar penerapan suatu pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant , Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo polak.²⁹

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan

²⁸ Syarif Saddam Rivanie Parawansa, 2020, “*Ringkasan Disertasi; Deradikalisasi Sebagai Sanksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*”, Disertasi, Doktor Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 30.

²⁹ *Ibid.*,

tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijkeorde*). Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.³⁰

c. Teori Gabungan (*vernegins theorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pemidanaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori

³⁰ Syarif Saddam Rivanie (dkk), 2022, "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan", *Halu Oleo Law review*, Vol. 6, No. 2, hlm. 180-181.

ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah:

Kelemahan teori absolut:³¹

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- 2) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana.

Kelemahan teori relatif:³²

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- 2) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.

³¹ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 153.

³² Syarif Saddam Rivanie (dkk), *Op.Cit*, hlm. 181.

3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive.

D. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat. maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.³³

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Bahwasanya istilah putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau

³³ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, hlm. 286

fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.³⁴

Suatu putusan dapat terjadi karena munculnya fakta hukum di muka persidangan, fakta-fakta hukum tersebut muncul dari Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang dibuatnya dan juga sangkaan dari pihak terdakwa atau penasihat hukum dimana semuanya akan dilakukan pembuktian di muka persidangan. Fakta-fakta tersebut nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim secara matang yang kemudian akan diucapkan dalam persidangan terbuka dan kemudian biasa disebut sebagai sebuah putusan hakim. Putusan pada peradilan pidana merupakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang telah berlangsung dari penyidikan, penuntutan hingga muka persidangan, putusan pengadilan juga bertujuan agar terdakwa mempunyai kedudukan atas statusnya dalam perkara pidana yang sedang dihadapinya, selain itu putusan hakim merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban kepada para pencari keadilan, ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu suatu putusan haruslah mempunyai tiga aspek tujuan yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian.

³⁴ Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.129.

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Ketentuan Putusan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan tata cara pedoman penulisan putusan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Format (*Template*) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung. Berikut penjelasan terkait dengan jenis-jenis putusan.

a. Putusan Bebas (*vrijspraak/acquittai*)

Putusan Bebas adalah apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan. Dasar hukum dari putusan ini terdapat pada Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan bebas terbagi menjadi bebas murni dan bebas tidak murni, yang dimaksud dengan putusan bebas murni adalah perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dan tidak ada bukti-bukti yang mendukung dakwaan penuntut umum. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan bebas tidak murni adalah terjadi akibat tiga kondisi yaitu adanya perbedaan penafsiran hukum, perbedaan penilaian mengenai penafsiran

penerapan hukum terhadap bukti yang diajukan di persidangan.³⁵

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur secara eksplisit tentang putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum. Pada ketentuan Pasal tersebut diatas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dirumuskan dengan redaksional bahwa: Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum

c. Putusan Pemidanaan (*verordeling*)

Putusan ini merupakan putusan yang mana pihak terdakwa dibebankan suatu pidana, karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti dan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dasar hukum dari putusan ini yaitu Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika telah mendapatkan keyakinan bahwa perbuatan terdakwa dapat dipidana.

³⁵ Ruddy Handoko, *Tinjauan Yuridis Kasasi Terhadap putusan Bebas Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol.15, No. 2, 2018, hlm. 210.

Kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan dari hakim. Sehingga dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim maka syarat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sudah terpenuhi.

3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pada dasarnya putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya.

Pertimbangan Hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam sebuah persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan

sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut yaitu:³⁶

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

b. Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam *requisitoir* itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia didakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang

³⁶ Syarifah Dewi Indawati S, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps), Jurnal Verstek, Universitas Sebelas Maret , Volume 5 Nomor 5, hlm. 269-270.

anggapannya tersebut.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

d. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan

Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

e. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.

e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tepatnya dalam Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan

adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis dapat terjadi dan digolongkan dalam beberapa hal, yang dilihat dari:

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ini hadir dan disebabkan dari dorongan keras oleh diri terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana.
- b. Kondisi terdakwa, hal ini kondisi terdakwa dapat dibagi menjadi fisik maupun psikis. Kondisi fisik terdakwa merupakan kondisi dimana faktor usia dan juga sifat dewasa menjadi tolak ukur utama. Sementara kondisi psikis terdakwa dapat berupa perasaan baik tekanan dari keluarga maupun orang lain yang mengakibatkan terjadinya tingkat emosional yang labil.
- c. Kondisi ekonomi, hal ini biasanya didasarkan karena kondisi ekonomi terdakwa ataupun kemiskinan sehingga menjadikan terdakwa melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- d. Kondisi yang diakibatkan perbuatan terdakwa yang dilakukannya sudah pasti berimplikasi pada terjadinya

kerugian pada korban dan pihak lainnya. Adapun akibat yang dimaksud juga dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat banyak misalnya membawa kekacauan dan masyarakat merasa terancam yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat.

Pertimbangan secara non yuridis ini dalam pertimbangan hakim, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

E. Surat Dakwaan

1. Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan dan hakim sebagai aparaturnya penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya di dalam hal akan menjatuhkan putusannya.³⁷

Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan di luar batas-batas dakwaan. Mr. IA Nederburgh dalam bukunya '*hoosdstukken O ver Strafverordering deell*', menyatakan bahwa seseorang terdakwa tidak boleh dihukum karena perbuatan yang hanya dapat dipidana

³⁷ Valentino Yoel Tendea, 2018, "*Batalnya Surat Dakwaan Menurut Hukum Acara Pidana*", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7, No. 5, hlm. 143.

dalam keadaan tertentu dimana keadaan tertentu tersebut tidak masuk kedalam surat tuduhan atau terhadap suatu perbuatan pokok yang berbeda dengan apa yang dituduhkan". Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pada persidangan pengadilan sesungguhnya didasarkan kepada dakwaan. Atau surat dakwaan merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim.³⁸

2. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Pentingnya peranan Surat Dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Surat Edaran tersebut ditujukan agar dapat keseragaman para Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Dalam Surat Edaran ini, disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain:

1) Dakwaan Tunggal

Dakwaan tunggal atau biasa merupakan surat dakwaan yang disusun dalam rumusan "tunggal". Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tindak mengandung fakta "penyertaan" (*mededaderschap*) atau faktor concursus maupun faktor "alternatif" atau faktor "subsidiar".

³⁸ *Ibid.*

Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal. Hal ini berarti penyusunan surat dakwaan tunggal mempunyai sifat sederhana yaitu sederhana dalam perumusannya maupun sederhana dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.³⁹

2) Dakwaan Alternatif

Dakwaan Alternatif yakni surat dakwaan yang didalamnya terdapat beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara tindak pidana yang didakwakan. Dakwaan ini digunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir bersamaan dan bila belum didapat keputusan tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetap hanya satu dakwaan yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak

³⁹ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.⁴⁰

3) Dakwaan Subsidair

Dakwaan Subsider merupakan surat dakwaan yang seringkali dikacaukan dengan pembuatan surat dakwaan alternatif terutama bagi mereka yang kurang memahami penggunaan dan maksud penyusunan surat dakwaan tersebut. Penggunaan dalam praktek sering dikacaukan antara keduanya. Dalam pembuatan surat dakwaan alternatif, Penuntut Umum ragu-ragu tentang jenis tindak pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa, karena fakta-fakta dari berita acara Pemeriksaan penyidikan kurang jelas terungkap jenis tindak pidananya. Sedangkan dalam dakwaan subsidair, Penuntut umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak pidananya, tetapi yang dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang akan didakwakan apakah tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan. Surat dakwaan tersebut disusun dalam bentuk primair, subsidair dan seterusnya dengan Pasal yang terberat lebih dahulu baru Pasal

⁴⁰ Budy Bahreisy, 2018, "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 2, hlm. 111.

yang ringan ancaman hukumannya. Sebagai konsekuensi bila dakwaan dibuat secara subsidair, maka dalam tuntutan pidana atau putusan hakim pembahasan permulaan adalah dakwaan primair. Bila tidak terbukti diteruskan dengan dakwaan penggantinya (subsidair) dan seterusnya. Bila dakwaan utamanya tidak terbukti maka harus dikesampingkan dan dakwaan pengganti dibuktikan. Begitu juga sebaliknya bila dakwaan utama sudah terbukti maka dakwaan penggantinya harus dikesampingkan.⁴¹

4) Dakwaan Kumulatif

Dakwaan Kumulatif adalah surat dakwaan yang didalamnya terdapat beberapa tindak pidana masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu terhadap yang lain dan didakwakan secara serempak. Dalam hal ini didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dari kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Tindak pidana yang didakwakan masing-masing berdiri sendiri, tetapi didakwakan secara serempak asal saja pelaku dari tindak pidana itu adalah sama. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal

⁴¹ *Ibid.*

terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.⁴²

5) Dakwaan Kombinasi

Surat Dakwaan Kombinasi atau Campuran adalah surat dakwaan yang merupakan kombinasi dari dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan subsidair/ antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair/antar dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif, dan sebagainya. Surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penuntutan, agar terdakwa tidak lepas atau bebas dari dakwaan, yakni karena kompleksnya masalah yang dihadapi oleh penuntut umum. Dalam penyusunan surat dakwaan ini haruslah diperhitungkan dengan masak-masak oleh penuntut umum tentang tindak pidana yang akan didakwakan serta harus diketahui konsekwensi di dalam pembuktian dan penyusunan tuntutan pidana berdasarkan surat dakwaan yang dibuat.⁴³

⁴² *Ibid.*, hlm. 112.

⁴³ R. Indra, surat dakwaan dan bentuk-bentuknya, <https://dokterhukum.com/surat-dakwaan-dan-bentuk-bentuknya/>, diakses pada 12 September 2023.